



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-90 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
PERIZINAN SELAIN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan selain Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 64)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN SELAIN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan selain Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:

- a. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS); dan

- b. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan selain Perizinan Berusaha:
 - a. melalui aplikasi siCantik.
 - b. melalui aplikasi SIMBG.

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk dijadikan pedoman dalam pelayanan perizinan secara efektif dan efisien.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Nomor 021 Tahun 2020 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan selain Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 90 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 JANUARI 2022

I. Pelayanan Perizinan selain Perizinan Berusaha melalui Aplikasi siCantik

Dasar Hukum		BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		1 SDM yang memahami peraturan perundang-undangan.
2	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung		2 Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi siCantik
3	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
4	Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal (izin Kursus)		
5	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal		
6	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi		
7	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris		
8	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut		
9	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis		
10	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis		
11	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara		
12	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi		
13	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan		
14	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan		
15	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian		
16	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian		

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN			Kualifikasi Pelaksana
Dasar Hukum			
17 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian			
18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis			
19 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Analisis Kesehatan			
20 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)			
21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis			
22 Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Psikologis Klinis			
23 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis			
24 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris			
25 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis			
26 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer			
27 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisika Medik			
28 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran			
29 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan			
30 Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 19 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame			
31 Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame			
32 Peraturan Bupati belitang Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame			
33 Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitang Timur			
Keterkaitan			Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Pengendalian			1. Komputer 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan Internet

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN		
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
1. Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan	1. Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan 2. Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan 3. Apabila terjadi gangguan pada sistem siCantik akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan	1. Buku register perizinan
2. Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan		2. Sistem Informasi Perizinan
3. Apabila terjadi gangguan pada sistem siCantik akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan		

II. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	1 SDM yang memahami peraturan perundang-undangan 2 Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi SIMBG
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Pengendalian	1. Komputer 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan 2. Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan 3. Apabila terjadi gangguan pada sistem SIMBG akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan	1. Buku register perizinan 2. Sistem Informasi Perizinan

III. Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) RBA untuk Usaha dengan Risiko Rendah

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	1. SDM yang memahami peraturan perundang-undangan. 2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi OSS RBA
Keterkaitan	Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pengendalian	1. Komputer 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan 2. Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan 3. Apabila terjadi gangguan pada sistem OSS akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan	1. Buku register perizinan 2. Sistem Informasi Perizinan

IV. Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) RBA untuk Usaha dengan Risiko Menengah Rendah

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	
Dasar Hukum 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Kualifikasi Pelaksana 1. SDM yang memahami peraturan perundang-undangan. 2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi OSS RBA
Keterkaitan 1. SOP Pengendalian	Peralatan /Perlengkapan : 1. Komputer 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan Internet
Peringatan 1. Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan 2. Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan 3. Apabila terjadi gangguan pada sistem OSS akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan	Pencatatan dan pendataan 1. Buku register perizinan 2. Sistem Informasi Perizinan

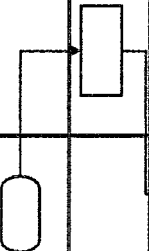
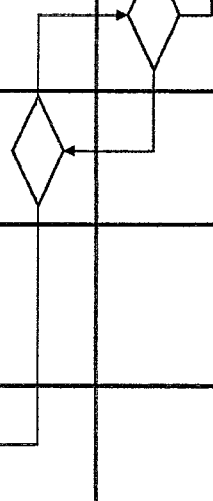
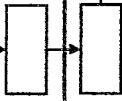
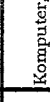
V. Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) RBA untuk Usaha dengan Risiko Menengah Tinggi

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. SDM yang memahami peraturan perundang-undangan. 2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi OSS RBA
2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	
Keterkaitan	Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pengendalian	1. Komputer 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan	1. Buku register perizinan 2. Sistem Informasi Perizinan
2. Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan	
3. Apabila terjadi gangguan pada sistem OSS akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan	

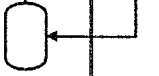
VI. Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) RBA untuk Usaha dengan Risiko Tinggi

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	1. SDM yang memahami peraturan perundang-undangan. 2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi OSS RBA
Keterkaitan	Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pengendalian	1. Komputer 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan 2. Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan 3. Apabila terjadi gangguan pada sistem OSS akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan	1. Buku register perizinan 2. Sistem Informasi Perizinan

SOP : Pelayanan Perizinan selain Perizinan Berusaha melalui Aplikasi siCantik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pengelola Perizinan	Analisis Dokumen Perizinan	Sub Koordinator Perizinan	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Kemenkominfo RI	Pengadministrator Perizinan							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendaftar akun melalui portal https://sicantikui.layanan.go.id/										Nomor Induk Kependudukan/Paspor, Nomor Telepon, email aktif, jenis pelaku us-aha, alamat	15 menit	Konfirmasi akun	
2	Memproses pendaftaran akun dan memberikan username dan password										Nomor Induk Kependudukan/Paspor, Nomor Telepon, email aktif, jenis pelaku us-aha, alamat	10 menit	Email dari Kemenkominfo RI berupa username dan password	
3	Pengajuan permohonan										Soft copy persyaratan izin, Komputer, jaringan internet	60 menit	Permohonan Perizinan	
4	Menerima dan memeriksa berkas serta menerbitkan tanda terima berkas (secara online melalui aplikasi siCantik)										Soft copy persyaratan izin, Komputer, jaringan internet	10 menit	Tanda Terima berkas	
5	Menganalisis berkas persyaratan izin, apabila berkas salah maka berkas dikembalikan										Soft copy persyaratan izin	30 menit	Hasil analisa perizinan	
6	Mengentri data melalui aplikasi siCantik										Komputer, jaringan internet dan hasil analisa	30 menit	Entri data	
7	Melaksanakan verifikasi lapangan bersama Tim Teknis (jika diperlukan)										Berkas kelengkapan permohonan	120 menit	BA Peninjauan Lapangan	
8	Validasi izin										Komputer, jaringan internet	5 menit	Validasi izin	
9	Validasi izin										Komputer, jaringan internet	5 menit	Validasi izin	
10	Validasi izin										Komputer, jaringan internet	5 menit	Validasi izin	
11	Tanda tangan elektronik										Komputer, jaringan internet	10 menit	SK Perizinan	
12	Mencetak SK Izin										Komputer, jaringan internet	5 menit	SK Perizinan	
13	Menyerahkan SK Izin dan membuat tanda terima SK Izin										SK Perizinan	5 menit	SK Perizinan	
14	Menerima SK Izin										SK Perizinan	5 menit	SK Perizinan	

SOP : Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Operator Dinas PUPR	Pengawas Dinas PUPR	Kepala Dinas PUPR	Operator DPMPTSP	Pengawas DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan PBG melalui Aplikasi SIMBG dan mengupload dokumen kelengkapan								username dan password dari SMBG, data teknis tanah, data umum, data teknis arsitektur, data teknis struktur, data teknis mekanikal, elektrik dan plambing	10 menit	Percaman dan upload data
2	Verifikasi kelengkapan data								data teknis tanah, data umum, data teknis arsitektur, data teknis struktur, data teknis mekanikal, elektrik dan plambing yang telah diupload	10 menit	Hasil verifikasi
3	Melakukan penugasan TPA/TPA								Kelengkapan data	60 menit	Penugasan TPT/TPA
4	Penjadwalan konsultasi								Penugasan TPT/TPA	5 menit	Jadwal Konsultasi dan hasil konsultasi
5	Melakukan penilaian retribusi								Hasil Konsultasi	60 menit	Penghitungan retribusi
6	Verifikasi dan validasi penilaian retribusi								Penghitungan retribusi	60 menit	Validasi penghitungan retribusi
7	Menyampaikan penagihan retribusi (SKRD) kepada pemohon								penagihan retribusi (SKRD)		penagihan retribusi (SKRD)
8	Membayar dan mengunggah bukti pembayaran retribusi								penagihan retribusi (SKRD)	10 menit	bukti pembayaran
9	Validasi pembayaran retribusi								bukti pembayaran	60 menit	Validasi bukti pembayaran
10	Verifikasi dan Validasi pembayaran retribusi serta penerbitan PBG								Validasi bukti pembayaran dan draft SK PBG	30 menit	SK PBG
11	Penyerahan dokumen PBG								SK PBG	15 menit	Informasi SK PBG sudah selesai
12	Mengunduh dan mencetak PBG								Informasi SK PBG sudah selesai	15 menit	SK PBG

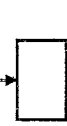
SOP : Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) RBA untuk Usaha dengan Risiko Rendah

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendaftar akun melalui portal www.oss.go.id			Nomor Induk Kependudukan/Paspor, Nomor Telepon, email aktif, jenis pelaku usaha, alamat	10 menit	Konfirmasi akun	
2	Memproses pendaftaran akun dan menerbitkan username dan password			Nomor Induk Kependudukan/Paspor, Akta Pendirian Badan Hukum, Dasar Hukum pembentukan badan usaha	10 menit	Email dari Lembaga OSS berupa username dan password	
3	Input data yang diperlukan			username dan password dari Lembaga OSS, data perusahaan baik perseorangan maupun non perseorangan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing, KBLI bidang usaha, uraian bidang usaha	60 menit	Perekaman data perusahaan baik perseorangan maupun pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing, KBLI bidang usaha, uraian bidang usaha	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha			Perekaman data perusahaan baik perseorangan maupun non perseorangan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing, KBLI bidang usaha, uraian bidang usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha			Berkas/dokumen pemenuhan komitmen sesuai dengan persyaratan	5 menit	Nomor Induk Berusaha	

SOP : Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) RBA untuk Usaha dengan Risiko Menengah Rendah

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendaftar akun melalui portal www.oss.go.id			Nomor Induk Kependudukan/Paspor, Nomor Telepon, email aktif, jenis pelaku usaha, alamat	10 menit	Konfirmasi akun	
2	Memproses pendaftaran akun dan menerbitkan username dan password			Nomor Induk Kependudukan/Paspor, Akta Pendirian Badan Hukum, Dasar Hukum pembentukan badan usaha	10 menit	Email dari Lembaga OSS berupa username dan password	
3	Input data yang diperlukan			username dan password dari Lembaga OSS, data perusahaan baik perseorangan maupun non perseorangan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing, KBLI bidang usaha, uraian bidang usaha	60 menit	Perekaman data perusahaan baik perseorangan maupun non perseorangan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing, KBLI bidang usaha, uraian bidang usaha	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar			Perekaman data perusahaan baik perseorangan maupun non perseorangan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing, KBLI bidang usaha, uraian bidang usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar			Berkas/dokumen pemenuhan komitmen sesuai dengan persyaratan	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar	

SOP : Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) RBA untuk Usaha dengan Risiko Menengah Tinggi

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket
		Pemohon	Lembaga OSS	OPD Teknis	Kabid Pelayanan Perizinan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1	Mendaftar akun melalui portal www.oss.go.id						Nomor Induk Kependudukan/Paspor, Nomor Telepon, email aktif, jenis pelaku usaha, alamat	10 menit	Konfirmasi akun
2	Memproses pendaftaran akun dan memberikan username dan password						Nomor Induk Kependudukan/Paspor, Akta Pendirian Badan Hukum, Dasar Hukum pembentukan badan usaha	10 menit	Email dari Lembaga OSS berupa username dan password
3	Input data yang diperlukan						username dan password dari Lembaga OSS, data perusahaan baik perseorangan maupun non perseorangan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing, KBLI bidang usaha, uraian bidang usaha	60 menit	Perekaman data perusahaan baik perseorangan maupun non perseorangan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing, KBLI bidang usaha, uraian bidang usaha
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha						Perekaman data perusahaan baik perseorangan maupun non perseorangan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing, KBLI bidang usaha, uraian bidang usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi
5	Input pemenuhan persyaratan izin						Berkas kelengkapan sesuai aturan yang berlaku dalam bentuk Pdf	60 menit	Kelengkapan pemenuhan standar kegiatan usaha
6	Verifikasi berkas yang sudah diinput pemohon						Berkas kelengkapan sesuai aturan yang berlaku dalam bentuk Pdf	60 menit	Hasil verifikasi berupa notifikasi pemenuhan persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan
7	Menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan						Notifikasi pemenuhan persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan	10 menit	Notifikasi pemenuhan persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan
8	Melaksanakan peninjauan lapangan (bila diperlukan)						Berkas persyaratan	60 menit	Berita Acara Peninjauan Lapangan
9	Memvalidasi pemenuhan persyaratan						Berita Acara Peninjauan Lapangan	30 menit	Sertifikat Standar
10	Memvalidasi pemenuhan persyaratan						Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Sertifikat Standar	15 menit	Validasi pemenuhan persyaratan
11	Memvalidasi pemenuhan persyaratan						Validasi pemenuhan persyaratan dari Kabid Pelayanan Perizinan	15 menit	Validasi pemenuhan persyaratan
12	Menerbitkan Izin Usaha						Validasi pemenuhan persyaratan	5 menit	Izin Usaha yang telah terverifikasi
13	Mencetak Izin Usaha						Izin Usaha	5 menit	Izin Usaha yang telah terverifikasi

SOP : Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) RBA untuk Usaha dengan Risiko Tinggi

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket
		Pemohon	Lembaga OSS	OPD Teknis	Kabid Pelayanan Perizinan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1	Mendaftar akun melalui portal www.oss.go.id						Nomor Induk Kependudukan/Paspor, Nomor Telepon, email aktif, jenis pelaku usaha, alamat	10 menit	Konfirmasi akun
2	Memproses pendaftaran akun dan memberikan username dan password						Nomor Induk Kependudukan/Paspor, Akta Pendirian Badan Hukum, Dasar Hukum pembentukan badan usaha	10 menit	Email dari Lembaga OSS berupa username dan password
3	Input data yang diperlukan						username dan password dari Lembaga OSS, data perusahaan baik perseorangan maupun non perseorangan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing, KBLI bidang usaha, uraian bidang usaha	60 menit	Perekaman data perusahaan baik perseorangan maupun non perseorangan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing, KBLI bidang usaha, uraian bidang usaha
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha						Perekaman data perusahaan baik perseorangan maupun non perseorangan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing, KBLI bidang usaha, uraian bidang usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda terverifikasi
5	Input pemenuhan persyaratan izin						Berkas kelengkapan sesuai aturan yang berlaku dalam bentuk Pdf	60 menit	Kelengkapan pemenuhan standar kegiatan usaha
6	Verifikasi berkas yang sudah diinput pemohon						Berkas kelengkapan sesuai aturan yang berlaku dalam bentuk Pdf	60 menit	Hasil verifikasi berupa notifikasi pemenuhan persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan
7	Menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan						Notifikasi pemenuhan persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan	10 menit	Notifikasi pemenuhan persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan
8	Melaksanakan peninjauan lapangan (bila diperlukan)						Berkas persyaratan	60 menit	Berita Acara Peninjauan Lapangan
9	Menerbitkan Sertifikat Standar, mengupload Sertifikat Standar dan Berita Acara Lapangan (tergantung jenis usaha) serta memvalidasi pemenuhan persyaratan						Berita Acara Peninjauan Lapangan	30 menit	Sertifikat Standar
10	Memvalidasi pemenuhan persyaratan						Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Sertifikat Standar	15 menit	Validasi pemenuhan persyaratan
11	Memvalidasi pemenuhan persyaratan						Validasi pemenuhan persyaratan dari Kabid Pelayanan Perizinan	15 menit	Validasi pemenuhan persyaratan
12	Menerbitkan Izin Usaha						Validasi pemenuhan persyaratan	5 menit	Izin Usaha yang telah terverifikasi
13	Mencetak Izin Usaha						Izin Usaha	5 menit	Izin Usaha yang telah terverifikasi

BUPATI BANTUNG TIMUR,
DITITIKAN